

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI
TELUK KUANTAN (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

NAMA : LIDIA NANDA PUTRI
NOMOR MAHASISWA : 210408005
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI IMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

NAMA : LIDIA NANDA PUTRI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408005
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di depan Penguji pada tanggal 28 Juli 2025 dan dinyatakan Lulus.

TIM PENGUJI

Ketua



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Sekretaris



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Anggota



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN.1020018702

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi**



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.PRA/2023/PN.TLK)**

NAMA : LIDIA NANDA PUTRI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408005
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 30 Juni 2025



MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H
NIDN. 1010088503

Pembimbing II

Tanggal 15 Mei 2025



RISMA HAYANI, S.H.,M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN.1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

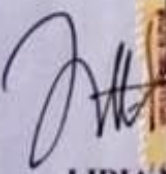
Nama : Lidia Nanda Putri
NPM : 210408005
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten
Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Praperadilan Penetapan Tersangka Tindak
Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn.Tlk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 15 Juli 2025

Yang Menyatakan,



LIDIA NANDA PUTRI
NPM. 210408005

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Praperadilan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Penelitian difokuskan pada dua permasalahan, yaitu bagaimana proses penetapan tersangka dari tahap penyidikan sampai ke praperadilan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018. Namun, permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon telah berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga kehilangan legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan. Faktor utama dalam pertimbangan hakim adalah ketidakpatuhan Pemohon dalam memenuhi panggilan penyidik dan pemenuhan syarat formil administrasi dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, praperadilan dalam perkara ini tidak memeriksa substansi dugaan pelanggaran prosedur, melainkan hanya menilai aspek formil permohonan.

Kata Kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Pelecehan Seksual Anak,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Negara Hukum.....	8
2. Teori Pidana.....	9
3. Teori Peradilan	11
F. Kerangka Konseptual	12
G. Metode penelitian.....	13
1. Jenis dan sifat penelitian.....	13
2. Objek Penelitian	14
5. Sumber Data	14
7. Analisis Data	15
BAB II Tinjauan Umum	16
A. Tinjauan Umum Tentang Praaperadilan	16
1. Sejarah Praaperadilan.....	16
2. Pengertian Praaperadilan.....	20
3. Ciri dan Ekstensi Praaperadilan	22
4. Tujuan Praaperadilan.....	23
5. Wewenang Memeriksa Praaperadilan.....	24
6. Wewenang Praaperadilan.....	24
4. Alasan atau Dasar Permohonan Praaperadilan.....	26

B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	27
1.	Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual	27
2.	Unsur Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	30
3.	Anak Korban Pelecehan Seksual.....	32
C.	Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	35
1.	Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	37
2.	Visi dan Misi Lembaga/Instansi.....	39
3.	Struktur Organisasi Lembaga/Instansi	39
	BAB III Hasil Dan Pembahasan	49
A.	Penetapan Tersangka Proses Penyidikan Sampai Praperadilan Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Putusan No 2 /Pid.Pra/2023/ Pn Tlk...	47
B.	Faktor Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk.	52
	BAB IV Penutup.....	63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.²

¹ Abi Hikmoro, 2013, *Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Hal 1-2

² Ibid, Hal 2

Menurut Pasal 1 angka (10) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.³

Kewenangan praperadilan yang diberikan oleh undang-undang yang terbatas pada objek pra Peradilan, di pertegas dalam pasal 77 KUHPA jo Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang menyatakan pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutuskan :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya di hentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan

Tersangka adalah pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya di tangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya.⁴ Tersangka juga mempunyai

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (10)

hak untuk diberikan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang dan rehabilitasi nama baik jika setelah ditahan kemudian ternyata dia diputus bebas oleh pengadilan.⁵

Penetapan tersangka di golongankan sebagai tindakan penyidik, akan tetapi tidak dapat di golongankan sebagai upaya paksa. Tindakan upaya paksa hanyalah tindakan penyidik terkait dengan pencarian dan pengumpulan alat bukti seperti menangkap, menahan, menyita, menggeledah dan memasuki rumah. Penetapan tersangka adalah ujung dari penyidikan atau bisa disebut hasil dari seluruh rangkaian tindakan penyidikan. Penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan, tetapi tidak termasuk bagian dari tindakan upaya paksa dari penyidik.⁶

Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang hanya diinginkan oleh satu pihak untuk memnuhi keinginannya. Terdapat tiga aspek penting dalam definisi pelecehan seksual secara umum yaitu aspek perilaku, aspek situasional dan aspek hukum. Bentuk pelecehan seksual yang umum adalah ejekan verbal termasuk rayuan seksual yang tidak diinginkan, pesan yang menyinggung atau merendahkan, komentar cabul yang menjurus ke arah seksual. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik meliputi tatapan sugestif pada bagian tubuh, tatapan dan kedipan mata yang menggoda dan meraba bagian tubuh korban.⁷

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.

⁴ Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H., LL.M. Dan Sylvia Laura L. Fuady, S.H.,MKN, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal 7

⁵ Ibid Hal 8

⁶ Dr. Ely Kusumastuti, 2019, S.H., M.Hum, *Penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan*, Media Nusa Creative, Malang, Hal 134

⁷ HM. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-Asas Kriminologi*, medan, Hal.79

Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁸

Secara fakta terdapat banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 13.30 WIB Sdri Yosi Hartati (ibu korban) sedang mencuci dirumah mertua sedangkan anak anaknya sibuk bermain dilantai atas rumah mertua.

Bahwa benar kemudian Sdri Yosi Hartati naik ke lantai atas untuk melihat dan menyuruh anaknya untuk mandi, dan disaat Sdri Yosi Hartati sampai dilantai atas langsung memanggil nama anaknya dengan ucapan "ALISA?" kemudian ALISA menjawab dari dalam kamar yang tidak jauh dari tangga dengan ucapan "APA?", lalu Sdri Yosi Hartati menengok kedalam kamar dan melihat ALISA sedang duduk bersama SUMARMAN (Abang Ipar/diduga pelaku), dikarenakan melihat hal tersebut Sdri Yosi Hartati langsung bertanya kepada ALISA, ngapain disini?, lalu dijawab

⁸ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang, Hal. 56-58.

oleh ALISA "Lagi main Balon", ayok mandi lagi? dan dijawab lagi oleh ALISA Nantilah, Tunggu dulu, kemudian Sdri Yosi Hartati kembali mengatakan cepatlah, mama gak suka kayak gitu, kemudian ALISA keluar dari kamar dan mendekat kepada Sdri Yosi Hartati

Bahwa benar kemudian Sdri Yosi Hartati membawanya ke kamar, dan setibanya dikamar Sdri Yosi Hartati bertanya kepada ALISA "Main apa ALISA tadi sama Ayah (SUMARMAN) lalu dijawab oleh ALISA "Main Balon, dan main Glitik - glitik, lalu kembali bertanya apanya yang di gelitik? Dan dijawab oleh ALISA disini (sambil menunjuk arah paha dan kemaluannya), dan dicium juga dibagian pipi, lalu Sdri Yosi Hartati menanyakan Kembali "kayak apa, dibukaknya celana ALISA tadi?" dan dijawabnya "tidak, kayak gini, sambil mencontohkan (memasukan tangannya kedalam celana dalamnya sendiri)"

Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut Sdri Yosi Hartati langsung memberitahukan kepada suaminya, lalu Sdri Yosi Hartati dan suaminya kembali menanyakan kepada ALISA, dan ALISA kembali menjelaskan seperti dia menjelaskan kepada Sdri Yosi Hartati tadi, kemudian Sdri Yosi Hartati menelepon istri Sdr SUMARMAN (Sdri RECI) dan menyuruhnya untuk ke kamar Sdri Yosi Hartati, yang posisinya pada saat itu sedang berada dilantai bawah, dan setelah istri SUMARMAN sampai dikamar pelapor, pelapor menjelaskan kepada istri SUMARMAN (Sdri RECI) jika suaminya sudah melakukan pencabulan kepada anak Sdri Yosi Hartati yang bernama ALISA yaitu dengan cara memasukan tangan kedalam celana dalam ALISA. Bahwa kemudian setelah itu Sdri Yosi Hartati bertanya

kepada Sdri RECI dengan ucapan Uni (kakak) yang akan menanyakan kepada suami uni, atau saya yang langsung menanyakan kepada SUMARMAN,akhirnya Sdri RECI mengatakan kamu ajalah yang menanyakan langsung, kemudian Sdri Yosi Hartati langsung kekamar SUMARMAN dan bertanya kepada SUMARMAN dengan ucapan" Abang apakah anak saya", dan dijawabnya tidak ada sayaapa - apakah", gakusahlah abang berbohong lagi saya sudah bertanya langsung kepada ALISA, kemudian dijawab oleh SUMARMAN "Iya tadi ALISA mendekat sama abang, kemudian tidak sengaja tangan saya masuk kedalam celana dalamnya", kemudian setelah itu Sdri Yosi Hartati langsung memarah – marahnya dan SUMARMAN meminta – minta maaf kepada Sdri Yosi Hartati, karena Sdri Yosi Hartati merasa dirugikan atas kejadian tersebut Sdri Yosi Hartati bersama suaminya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polres Kuansing.

Berdasarkan kronologis tersebut maka Polres kuansing melakukan penyelidikan dan Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (“Sprindik”) berdasarkan Sprindik Nomor: Spsidik/2015/X/RES 1.24/2023/Reskrim , pada tanggal 04 Oktober 2023 serta pemeriksaan saksi, Surat dan ahli yang setelah di lakukan gelar perkara maka pemohonan di tetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor: S.Tap/91.a/XI/Res1.24/2023/Reskrim/ pada tanggal 13 November 2023.

Dengan penetapan tersangka tersebut maka pemohon berpendapat bahwa penyidik dalam hal in polres telah melakukan kesalahan dalam hukum acara pidana

terakit penyidikan dan pemohon melakukan Pra Peradilan tentang sah atau tidaknya penetapannya sebagai tersangka

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:
“TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penetapan Tersangka Proses Penyidikan Sampai Praperadilan Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk?
2. Bagaimana Faktor Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penetapan Tersangka Proses Penyidikan Sampai Praperadilan Dipengadilan Negeri Teluk Kuantan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Faktor Pertimbangan Hakim Praperadilan Dipengadilan Negeri Teluk Kuantan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum.

- b. Menambah referensi yang dapat digunakan dalam acuan bagi penelitian dalam bidang relevan dengan penelitian ini dimasa mendatang dalam lingkup yang lebih detail

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum dalam upaya penegakkan hukum terhadap kejahatan anak
- b. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan anak.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Negara Hukum

Menurut sudargo gautama negara hukum adalah tiap tindakan hukum harus berdasarkan hukum, perundang-undangan yang telah di adakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara. Undang-undang Dasar yang memuat asas-asas hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati juga oleh pemerintah atau badan.⁹

Berdasarkan beberapa pandangan istilah dan pengertian negara hukum , diperlukan suatu negara hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar teratur, ketentraman, ketertiban didalam pergaulan hidup manusia sehingga konsekuensinya manusia harus diatur oleh hukum yang bersumber dari hukum Tuhan yang kemudian diaplikasikan melalui hukum buatan manusia. Kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat berprofesi

⁹ John Kenedi, 2016, *Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi*, Jurnal El-Afkar, Vol.5, No 1

melacurkan diri agar tunduk kepada aturan hukum yang telah ada bahwa perbuatan tersebut dilarang. Hal ini sudah berlangsung cukup lama sejak manusia ada di bumi walaupun regulasi perundang-undangan sebagian sudah mengatur namun kenyataan praktek-praktek pelacuran tetap berlangsung.¹⁰

2. Teori Pidanaan

Dalam teori pidanaan dijelaskan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Adapun dalam teori pidanaan pada umumnya dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu :

a. Teori absolut

Disebut absolut sebab pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan, hakikat pidana pembalasan. Berlaku lah asumsi bahwa orang yang membunuh harus dibunuh, orang yang mencuri haruslah dipotong tangannya.¹¹

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut penulis, teori ini merupakan suatu perlawanan terhadap teori absolut (akan tetapi teori ini bukan penyempurnaan teori absolut) yang

¹⁰ John Kenedi, 2017, *Menghadang Prostitusi*, Hal 51

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, Hal 92

hanya menekankan pada pembalasan pada penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini mendasarkan untuk menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda beda : menakut nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan.¹²

c. Teori gabungan

Kemudian muncul golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada kombinasi terhadap teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dikatakan bahwa dalam teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri antara lain sebagai berikut :

- 1) Sulitnya dalam menentukan berat/ringan nya pidana, atau ukuran balasan tidak jelas
- 2) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan.
- 3) Hukuman pidana dapat menjadi pembalasan tidak berguna bagi masyarakat.

¹² Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Pt. Rajawali Pers, Depok, Hal 170

3. Teori Peradilan

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.¹³

Ada berbagai jenis peradilan di Indonesia yang secara fungsi berbeda satu sama lain yaitu :

- a) Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Peradilan agama berwenang memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan masalah perdata antar sesama muslim
- c) Peradilan tata usaha negara secara khusus menangani kasus gugatan kepada para pejabat administrasi negara, seandainya ada pihak yang dirugikan
- d) Peradilan militer secara khusus menangani berbagai perkara hukum antara tata usaha negara bagian ketentaraan.¹⁴

¹³ <https://www.pa-muarateweh.go.id/publikasi/berita-pa-muara-teweh/1107-tahulah-pian-perbedaan-peradilan-umum-dan-peradilan-agama> (diakses 4 November 2024 Pukul 15:00)

¹⁴ <https://www.hukumku.id/post/sistem-peradilan-di-indonesia> (diakses 4 November 2024 Pukul 16.00)

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁵
2. **Praperadilan** adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶
3. **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁷
4. **Tindak pidana** adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya¹⁸
5. **Pelecehan seksual** adalah setiap perbuatan yang dilakukan mulai dari perbuatan pelecehan sampai perbuatan memaksa seseorang untuk berhubungan seksual asalkan tidak dengan persetujuan orang yang bersangkutan atau sebaliknya ketika korban tidak membutuhkannya dan berhubungan seksual dengan menggunakan cara cara yang tidak wajar dan dibenci oleh orang yang bersangkutan dan menjauhkan kebutuhan seksual mereka.¹⁹

¹⁵ M. Mar, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, Hal 651

¹⁶ [www.advocates.id/sistem-peradilan-indonesia/\(diakses 4 November 2024 Pukul 16.00](http://www.advocates.id/sistem-peradilan-indonesia/(diakses%204%20November%202024%20Pukul%2016.00))

¹⁷ Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁸ E. Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya

¹⁹ Munandar Sulaeman Dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, Hal 79

6. **Anak** adalah Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁰

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif, penelitian normatif ini juga bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu objek penelitian secara mendalam.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah **Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk**

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber langsung dari hukum atau peraturan yang berlaku disuatu negara atau yurisdiksi tertentu. Bahan

²⁰ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Hal 113

hukum ini umumnya merupakan dokumen atau peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau badan-badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang di Indonesia. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Selanjutnya penulis mengolah data yang diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis

serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya dari pakar hukum.dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis menarik kesimpulan secara induktif,yaitu menarik kesimpulan dari hal hal yang bersifat umum

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

Setelah KUHAP di Undangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, maka dari itu telah melahirkan suatu lembaga baru yang disebut dengan Pra-Peradilan. Pra-Peradilan diatur dalam KUHAP, pada Bab X Bagian Kesatu, mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 83.¹

1. Sejarah Praperadilan

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM hal itu tercantum di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara ini telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan warga negaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan²

Pada masa prakemerdekaan diberlakukan dua hukum acara pidana sekaligus di wilayah Indonesia Hindia Belanda. Bagi golongan Eropa berlaku *Strafvordering* (Rv) dan golongan Pribumi berlaku *Inland Reglement* (IR), yang kemudian diperbarui menjadi *Herziene Indische Reglement*(HIR) melalui *Staatsblad* No. 44 Tahun

¹ Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, Hal 185

² Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, 2020, *PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL*, Banjarmasin : PT. Borneo Development Project

1941. Hukum acara bagi golongan Eropa memiliki susunan hukum acara pidana yang lebih baik dan lebih menghormati hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Sedangkan dalam Inland Reglement maupun Herziene Indische Reglement (HIR), golongan Pribumi kedudukannya sebagai warga negara di negara jajahan.³ Ketentuan mengenai hakim komisaris (rechter commissaris) dapat ditemukan dalam Rv, yang diatur dalam title kedua tentang Van de regtercommissaris. Lembaga Van de regtercommissaris berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa, yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Hakim komisaris berperan sebagai pengawas pada tahap pemeriksaan pendahuluan dari serangkaian tahapan proses peradilan pidana.⁴

IR yang mengatur hukum acara pidana mulai dipublikasikan pada 3 April 1848 dan mulai berlakutanggal 1 Mei 1848, berlaku untuk golongan bumiputera daerah Jawa dan Madura, sedangkan wilayah di luar daerah tersebut diberlakukan peraturan yang berbeda dalam bentuk Ordonansi-ordonansi. Ordonansi-ordonansi tersebut kemudian dihimpun dan dijadikan satu dengan nama Recht-reglement buitengewesten, diberlakukannya Reglement bagi Bumiputera, sehingga statusnya masih dalam percobaan, terjadi beberapa kali perubahan, hingga muncul Stbld 1941 No. 44 yang diumumkan dengannama Herziene Inlands Regelement atau HIR. Titik penting dari perubahan IR ke HIR adalah adanya lembaga Openbaar Ministerie (OM) atau penuntut

³ Salman Luthan, 2014, Praperadilan di Indonesia teori, sejarah, dan praktiknya, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, Hal 29

⁴ *ibid*

umum, yang ditempatkan di bawah kekuasaan Pamong Praja pada masa IR.⁵

Dalam HIR muncul lembaga penuntut umum yang tidak lagi di bawah pamongpraja, tetapi secara bulat dan tidak terpisah-pisah dibawah officer van justitie dan procureur general. Sejalan dengan praktik diberlakukannya HIR di Jawa dan Madura, eksistensi IR masih sering digunakan dan diberlakukan, HIR berlaku di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain-lain sedangkan kota-kota lain berlaku IR. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan didasarkan pada asas konkordansi, termasuk peraturan yang mengatur Acara Pidana. Ketentuan ini dinyatakan masih berlaku oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, selama belum ada undang-undang atau peraturan lain yang mencabutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, HIR masih berlaku dan bisa dipergunakan sebagai hukum acara pidana di pengadilan seluruh Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Pasal 6 UU No. 1 Drt/195, yang dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari dua hal, yakni hukum acara pidana bagi Landraad serta hukum acara pidana bagi Raadvan Justice. Dualisme hukum acara pidana adalah akibat perbedaan antara peradilan bagi golongan Bumi Putra dan bagi golongan Eropa. Akibat diberlakukannya HIR maka Regter Commissaris tidak digunakan lagi, sebab mekanisme tersebut tidak ada di dalamnya dan hilang dalam sistem peradilan pidana. Pada masa HIR ada semacam pengawasan oleh hakim, yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim.

⁵ Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, Op.cit, Hal. 28

Akan tetapi dalam praktiknya control hakim ini kurang dirasakan manfaatnya, mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi semua surat permohonan perpanjangan penahanan langsung ditandatangani oleh hakim ataupun petugas yang ditunjuk oleh hakim tanpa diperiksa. Akibatnya, banyak penahanan yang berlangsung hingga bertahun-tahun dan korban yang bersangkutan tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan yang menimpa dirinya. Korban hanya pasrah pada nasib, dan menunggu belas kasihan dari hakim untuk membebaskannya kelak di muka pemeriksaan persidangan pengadilan.⁶

Kemudian berdasarkan konsep Rancangan KUHAP 1974, model pengawasan ini (pengawasantindakan petugas dalam pemeriksaan pendahuluan) diletakkan di bawah pengawasan Hakim Komisaris. Dibentuknya lembaga pengawas baru yakni hakim komisaris berakibat pada perludiaturnya kembali hubungan hukum antara polisi, jaksa, dan hakim dengan hakim komisaris dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing⁷

2. Pengertian Pra-Peradilan

Kata Pra-peradilan apabila diartikan secara terminologi, terdiri atas dua suku kata, yaitu pra dan peradilan yang memiliki makna proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pra-peradilan bukanlah badan yang berdiri

⁶ Salman Luthan, Op. cit, Hal. 30

⁷ *Ibid*, Hal 31

sendiri diluar dari pengadilan, tetapi salah satu wewenang saja dari pengadilan.⁸Proses dalam praperadilan hanya memeriksa proses tata cara penyidikan dan penuntutan.⁹

Pra-Peradilan sendiri menurut KUHAP, hanyalah sebatas kewenangan, yang dimana menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pra-Peradilan ialah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur di dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan HIR (Herziene Inlands Reglement). (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Dari ketentuan Pasal 1 butir 10 diatas, jelas bahwa dalam praperadilan ini, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah atau tidak, memeriksa dan memutuskan tentang perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Dari itulah sehingga Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan pengadilan negeri

⁸ Soewiyatno Tanusubroto, 1983, Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana, Bandung Penerbit Alumni, Hal 73

⁹ Hartono, 2010, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 81

yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan atau terdakwa dalam peradilan penyidikan pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim.¹⁰

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana adalah sebagai berikut:

“Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.”¹¹

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, Sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau tuntutan umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.¹²

¹⁰ Ratna Nurul Alfiah, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Jakarta : CV. Akademika Presindo, Hal 75

¹¹ Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, 2020, PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL, Banjarmasin : PT. Borneo Development Project, Hal 28

¹² Silawane, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Hakim dalam Membatalkan Status Tersangka pada Kasus Praperadilan, Journal UIB, Hal 1

3. Ciri dan Ekstensi Pra-Peradilan

Pra-Peradilan mempunyai ciri dan ekstensi, yaitu :

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
2. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
3. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; dan
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.¹³

Maka dari itu pada prinsipnya lembaga Pra-Peradilan ialah bukan merupakan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.¹⁴

¹³ M. Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika

¹⁴ Andi Sofyan, Abd Azis, 2014, Hukum Acara Suatu Pengantar, Jakarta : Kencana, Hal 187

4. Tujuan Pra-Peradilan

Tujuan Pra-Peradilan ialah pelebagaan pra-peradilan dalam KUHAP, adalah untuk melakukan Pengawasan Secara Horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.¹⁵

5. Berwenang Memeriksa Pra-Peradilan

Menurut Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan atau penghentian penuntutan
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lanjut menurut Pasal 78 KUHAP, menyatakan bahwa :

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
2. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

¹⁵ Ibid

6. Wewenang Pra-Peradilan

Telah dijelaskan diatas bahwa wewenang Praperadilan menurut pasal 77 KUHAP, ialah untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidik atau penuntutan Wewenang Praperadilan yang telah diberikan oleh undang-undang, sebagai berikut:

A. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa

Iniilah wewenang pertama yang diberikan Undang-undang kepada Praperadilan.

Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya:

- a. Penangkapan
- b. Penahanan

Maka seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penitaan dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan Pasal 24.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, 188

B. Memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Adapun wewenang pra-peradilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan hasil dari pemeriksaannya akan menentukan diteruskan atau tidaknya perkaranya ke sidang pengadilan. Akan tetapi dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- 1) Nie ne bis idem yaitu apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Kedaluwarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUH Pidana.

7. Alasan atau Dasar Permohonan Pra-Peradilan

Menurut Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:66

“Tersangka memiliki hak untuk mengajukan permohonan pra- peradilan melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidak sah penangkapan atau penahanan terhadap dirinya”

Menurut pengajuan pra-peradilan atas sah atau tidak sah penangkapan, yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Penangkapan dilakukan tanpa didasarkan pada bukti permulaanyang cukup, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP;
- 2) Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan memberikan surat perintah

penangkapan, sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, kecuali sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat(2) KUHAP;

- 3) Penangkapan tidak dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI atau pejabat yang berwenang, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP.
- 4) Tembusan surat perintah pengkapan dari pejabat yang berwenang tidak diberikan kepada keluarga tersangka, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP.
- 5) Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1 x 24 jam sejak penangkapan dilakukan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP.
- 6) Tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan perbuatan pelanggaran, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP

Adapun apabila pengajuan pra-peradilan atas sah atau tidak sah penahanan, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan penahanan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP;
- 2) Penahanan dilakukan di tempat yang bukan diperuntukkan penahanan (bagi tahanan rutan) sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP.
- 3) Penahanan dilakukan tanpa memberikan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) KUHAP.
- 4) Tanpa memberikan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kepada keluarga

tersangka/terdakwa, sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (3) KUHP

- 5) Penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP.
- 6) Tersangka/terdakwa yang ditahan melebihi lamanya penahanan sebagaimana ditentukan dalam KUHP, yaitu Pasal 24 ayat (4) (tingkat penyidikan); Pasal 25 ayat (4) (tingkat penuntutan); Pasal 26 ayat (4) (tingkat pengadilan negeri); Pasal 27 ayat (4) (tingkat banding/pengadilan tinggi); dan Pasal 28 ayat (4) (tingkat kasasi/Mahkamah Agung).
- 7) Terpidana yang telah menjalani hukuman lebih dari pada hukuman yang seharusnya dilakukan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act strafbaarfeit), atau delik/perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.¹⁷

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah “strafbaar feit” atau delict strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf”

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal57

artina pidana, “baar” artinya dapat atau boleh, dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata strafft diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Sedangkan pengertian menurut beberapa ahli hukum, tindak pidana (strafbaar feit) adalah :

- 1) Menurut Pompe, “strafbaar feit”, secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁹
- 2) Menurut Indiyanto Seni Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰

¹⁸ Adami Chazami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hal 69

¹⁹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.97

²⁰ Indrianti Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Omar Seno Adji & Rekan, 2002, hal 155

- 3) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²¹

Pelecehan seksual merupakan suatu istilah baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena kaum perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.²²

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksakan seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.²³

Kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin dan hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.

²¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 97

²² Rohan Coier, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas, PT.Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, hal 2

²³ ibid hal 4

Menurut Beuvais, pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais mengelompokkan empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.²⁴

Pelecehan seksual dapat dikenakan Pasal pencabulan dalam KUHP. Secara umum pencabulan dapat ditemui dalam Pasal 289 KUHP yang menyebutkan bahwa:“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diacampurkan melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

2. Unsur-unsur Pelecehan seksual

Unsur-unsur Pelecehan seksual yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP antara lain:

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa maksudnya adalah seseorang dalam hal melakukan tindak pidana, telah memenuhi unsur dalam Pasal 289 KUHP, dikatakan dalam unsur subjektif tindak pidana, pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana adalah seseorang tersebut yang oleh pengadilan dikatakan memang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

²⁴ Khaeruddin, Pelecehan Seksual Terhadap Istri, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, hal 3

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa menembakkan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan, misalnya dengan suatu seruan untuk menguatarkan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

3. Unsur memaksa

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendan dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa siterpaksa tidak maka melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendan si pemaksa

4. Unsur perbuatan cabul

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan(kesopanan)atau perbuata yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba- raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

secara umum dikenal lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

- a) Pelecehan fisik yaitu, sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit,

mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

- b) Pelecehan lisan yaitu, ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c) Pelecehan non verbal/ isyarat yaitu, bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- d) Pelecehan visual yaitu, memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screen saver, atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS, dan media lainnya.

3. Anak Korban Pelecehan Seksual

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk tercapainya cita-cita perjuangan bangsa di Indonesia.²⁵ Oleh sebab itu, seorang anak berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan sebaik-baiknya termasuk anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang menjadi korban perlu mendapat perlindungan hukum.

Pengertian anak juga diungkapkan oleh beberapa ahli hukum. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia

²⁵ Beniharmoni Harefa, Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal 1

tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.²⁶

Hilman Hadikusuma dalam buku karya Maidin Gultom merumuskannya dengan Menarik batasan antara sudah dewasa dengan yang belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berengan kawin.²⁷

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, anak berhak mendapat perlindungan hukum, karena perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Berbagai definisi atau pengertian anak diatas, terdapat adanya perbedaan penetapan batasan umur yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam menanggulangi hal tersebut, hukum yang digunakan untuk batasan usia harus sesuai dengan perkara yang dihadapi. Dalam tulisan ini berkaitan dengan perlindungan

²⁶ Bisma Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 105

²⁷ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 32

hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka ketentuan yang digunakan adalah pengertian anak yang ada dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum.

Korban merupakan orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Muladi menyatakan bahwa korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan).²⁸

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban mendefinisikan korban yaitu

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan Fisik, Mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kegiatan ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007, hal 84

Berbagai macam kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, bisa berdampak panjang bagi korban. Sebagian korban tidak dapat melupakan apa yang telah terjadi kepadanya, sehingga hal tersebut membuat korban menjadi trauma dan tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Dalam hal ini, yang membuat korban dan yang menjadi korban adalah selalu orang. Walaupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan orang perorangan secara fisik juga dapat menjadi korban, atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para pendukung, penganut badan/organisasi tersebut yang merasa tersinggung perasaannya.

C. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.²⁹

Sebagai Lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya

²⁹ <https://www.pn-telukkuantan.go.id>. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “Profil Pengadilan” Diakses Pada 14 Mei 2025.

sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka pimpinan pengadilan dan jajarannya terus berusaha meningkatkan pelayanan publik secara tertib administrasi, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan ataupun stakeholder yang membutuhkan laporan-laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Penegakan hukum yang adil dalam setiap proses peradilan merupakan harapan setiap masyarakat dari segi sosial manapun tanpa terkecuali, oleh karena itu penegakan hukum tidak terlepas dari jalur birokrasi yang merupakan program termasuk dalam langkah mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga dapat mewujudkan peradilan yang Agung.

Sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai stakeholder tertinggi atas negara yang berdaulat kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 untuk seluruh warga negara, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan program-programnya secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi.

Agar kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk dapat dipertanggung jawabkan secara formal perlu disusun dalam bentuk suatu laporan pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama satu tahun.

Landasan hukum penyusunan Laporan Tahunan adalah berdasarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Visi dan Misi Lembaga/Instansi

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung”

MISI

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

3. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi

Struktur adalah unsur-unsur yang berkaitan dalam pengorganisasian. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Sebagai institusi yang bergerak di Pengadilan memiliki struktur dan organisasi. Dengan struktur organisasi yang ada memudahkan untuk memisah fungsi antar setiap bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang bekerja.

1) Ketua dan Wakil ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pada pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 dijelaskan fungsi Ketua yaitu:

- a) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- b) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- c) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan

2) Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman,

- a) Untuk memeriksa,
- b) Memutus, dan

- c) Menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

3) Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

4) Panitera

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g) Pelaksanaan mediasi;
- h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5) Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- d) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - e) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - f) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - g) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - h) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - i) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - j) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - k) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - m) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- 6) Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, Panitera Muda

Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon; pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- e. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- f. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- g. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- h. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- i. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- k. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- l. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- m. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8) Panitera Pengganti

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- b. Membuat berita acara persidangan;
- c. Membantu Hakim dalam melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya;
- d. Membuat penetapan hari sidang;
- e. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
- f. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan;
- g. Menerima berkas perkara dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata;

- h. Membantu membuat statistik perkara pidana dan perkara perdata setiap bulannya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

9) Jurusita/Jurusita pengganti

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera;
- b. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim;
- c. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- d. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah;
- e. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

10) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11) Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

12) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan, pemeriksaan, hingga putusan praperadilan dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mulai Dari laporan/pengaduan dari korban, kemudian penyidikan, dan penyelidikan, yang kemudian karena tidak terimanya tersangka, maka tersangka tersebut menggunakan hak nya untuk melakukan pra peradilan melalui pengadilan negeri teluk kuantan
2. Penetapan tersangka dalam perkara praperadilan yang dibahas dalam putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tlk dinilai tidak sah karena tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hakim praperadilan mempertimbangkan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tidak disertai dengan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi, serta tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pemanggilan secara sah kepada pemohon. Dalam pertimbangannya , bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil.

B. Saran

1. penyidik kepolisian, agar dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tersangka. Meskipun mekanisme hukum memperbolehkan menolak permohonan praperadilan berdasarkan syarat formil, menjaga keterbukaan, akuntabilitas, serta memastikan pemenuhan hak-hak prosedural seperti pemberian SPDP dan pemeriksaan terhadap calon tersangka tetap harus menjadi prioritas untuk mencegah potensi pelanggaran hukum yang lebih serius di kemudian hari.
2. Setiap tersangka maupun kuasa hukumnya untuk lebih aktif dan kooperatif dalam memenuhi kewajiban proses hukum, terutama dalam merespons surat panggilan penyidik secara patut. Kehadiran dalam tahapan pemeriksaan bukan hanya menunjukkan itikad baik terhadap proses penegakan hukum, tetapi juga menjadi landasan utama untuk dapat mempertahankan hak-hak hukum, termasuk mengajukan praperadilan. Ketidakpatuhan terhadap pemanggilan resmi akan berdampak serius terhadap posisi hukum tersangka, sehingga sangat penting untuk menjaga keterlibatan aktif dalam setiap proses pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abi Hikmoro, 2013, *Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Diindonesia*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011.
- Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, 2020, *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*, Banjarmasin : PT. Borneo Development Project.
- Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana.
- Andi Sofyan, Abd Azis, 2014, *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana.
- Beniharmoni Harefa, 2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta,
- Dedi Supriadi, 2018. *Kebijaksanaan dalam Perspektif Psikologi* (Bandung: Pustaka Pelajar
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya
- Elisabet Nurhaini Butar butar, 2011, *Penerapan dan Pengaturan Dalam Hukum Perdata*, Medan, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara.
- Ely Kusumastuti, 2019, *Penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan*, Media Nusa Creative, Malang

- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Pt. Rajawali Pers, Depok
- HM. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan
- John Kenedi, 2016, *Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi*, Jurnal El-Afkar, Vol.5, No 1
- Lilik Mulyadi, 2018, *Praperadilan Dalam Praktik: Asas, Teori, dan Putusan Hakim* Jakarta: Kencana.
- M. Mar, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang
- Munandar Sulaeman Dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

Satjipto Rahardjo, 2007 *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum untuk Keadilan*, Jakarta.

Silawane, 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Hakim dalam Membatalkan Status Tersangka pada Kasus Praperadilan*, Journal UIB.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (10)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 10

Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek praperadilan.

C. INTERNET

<https://www.pa-muarateweh.go.id/publikasi/berita-pa-muara-teweh/1107-tahulah-pian-perbedaan-peradilan-umum-dan-peradilan-agama> (diakses 4 November 2024 Pukul 15:00)

<https://www.hukumku.id/post/sistem-peradilan-di-indonesia> (diakses 4 November 2024 Pukul 16.00)

www.advocates.id/sistem-peradilan-indonesia/ (diakses 4 November 2024 Pukul 16.00)